

PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

¹Janmadika Triwardana Parenanda, ²Dyah Ochtorina Susanti, Emi Zulaika
^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Jember
E-mail: janmadika3@gmail.com

Abstract

Refusal to become an heir is one of the things that is possible in the Civil Code. The reluctance to take care of the inheritance, the amount of debt left behind, to the desire to give their inheritance to other heirs who need it more is one of the many reasons put forward by the heirs for refusing. However, the concept of refusal of this kind is not found in Islamic inheritance law. Even though the reasons above do not rule out the possibility of being experienced by Muslim heirs. Therefore this paper aims to analyze the refusal to become an heir in the perspective of Islamic law and the Civil Code. This paper uses a normative juridical research method with three (3) approaches namely, statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and comparative approach (comparative approach). The conclusion that the author draws is that the Islamic inheritance system does not recognize any refusal to become an heir because the inheritance system uses the principle of *ijbari*. While in *kuperdata*, *warus* can refuse to become heirs as long as the refusal is made expressly before the court where the inheritance is.

Keywords: Refusal of Heirs, Islamic Inheritance System, Civil Inheritance System

Abstrak

Penolakan menjadi ahli waris merupakan salah satu hal yang dimungkinkan dalam KUHPERdata. Adanya keengganan mengurus harta waris, besarnya hutang yang ditinggalkan, hingga keinginan untuk memberikan harta waris miliknya kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan merupakan salah satu dari sekian banyak alasan yang diajukan ahli waris untuk melakukan penolakan. Akan tetapi konsep penolakan semacam ini tidak ditemui dalam hukum kewarisan Islam. Padahal alasan-alasan di atas tidak menutup kemungkinan juga dialami oleh pewaris muslim. Oleh karenanya tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penolakan menjadi ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan KUHPERdata. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tiga (3) pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun kesimpulan yang penulis ambil adalah sistem kewarisan Islam tidak mengenal adanya penolakan menjadi ahli waris karena sistem pewarisannya menggunakan asas *ijbari*. Sementara dalam *kuperdata*, ahli waris bisa melakukan penolakan menjadi ahli waris selama penolakan tersebut dilakukan secara tegas di hadapan Pengadilan dimana harta warisan tersebut.

Kata Kunci: Penolakan Ahli Waris, Sistem Kewarisan Islam, Sistem Kewarisan Perdata

PENDAHULUAN

Perjalanan hidup manusia didahului dengan adanya kelahiran dan yang diakhiri dengan kematian telah membawa akibat hukum berupa lahir dan hilangnya status hukum orang yang bersangkutan. Ketika lahir satu subjek hukum, maka lahir pulalah hak dan kewajiban hukumnya dan begitu sebaliknya. Apabila berbicara tentang suatu kematian, maka kematian tidak hanya bertautan dengan ditinggalnya seseorang secara fisik saja, melainkan turut menyangkut lapangan hukum harta kekayaan yang terbuka setelah pemilikinya meninggal dunia.¹ Oleh sebab itu, kemana dan untuk siapa harta peninggalan tersebut berpindah menjadi salah satu peristiwa hukum yang tidak terpisahkan dengan adanya kematian.

Harta peninggalan merupakan hal yang seringkali menjadi persoalan dalam keluarga baik dalam penguasaan maupun pembagian harta waris yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, guna memastikan pembagian harta waris berjalan sebagaimana mestinya, maka terdapat beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan pengaturan khusus agar nantinya pembagian waris tidak menjadi sumber sengketa di Masyarakat.

Hukum waris Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya di dalam penelitian ini disebut KUHPerdata) yang berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum perdata maupun warga negara yang beragama selain Islam.² Menurut Pasal 830 KUHPerdata hanya dapat dipahami bahwa Pewarisan berlangsung karena adanya kematian, tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak akan timbul persoalan pewarisan ini.³

Berkaca pada kasus yang ada, hak seseorang sangat rentan untuk dilanggar oleh orang lain. Termasuk pula kaitanya dengan hak waris seseorang. Terbukti, dari sekian banyak kasus, sengketa waris menjadi salah satu momok yang memicu perselisihan keluarga.⁴ Bahkan banyak di antara ahli waris yang saling berebut dan membunuh demi mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵ Bilamana dilihat pada laman resmi Mahkamah Agung, tercatat dalam kurun waktu 3 bulan sejak awal tahun 2023 telah terdapat 589 kasus yang diputus oleh

¹ Karel Wowor, *Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata, Lex Privatum*, Vol. 7, No. 6, 2015, H.100.

² Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, dan Nurmin K. Martam, *Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia*, *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, no. 2 (Agustus 2020): 372757.h.178.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), h. 1.

⁴ "Sengketa masjid wakaf dengan ahli waris marak terjadi di Karawang | merdeka.com," diakses 28 Maret 2023, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sengketa-masjid-wakaf-dengan-ahli-waris-marak-terjadi-di-karawang.html>.

⁵ "Sadis! Satu Keluarga Dibunuh dan Dipendam di Septic Tank, Diduga Akibat Berebut Harta Warisan," diakses 28 Maret 2023, <https://www.kompas.tv/article/335862/sadis-satu-keluarga-dibunuh-dan-dipendam-di-septic-tank-diduga-akibat-berebut-harta-warisan>.

Pengadilan Agama dan 11 Kasus untuk Pengadilan Negeri.⁶ Tuntutan-tuntutan yang diajukan ini tidak lain disebabkan karena banyak ahli waris yang ingin menguasai harta waris meskipun harus melanggar hak ahli waris lain. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila banyak ahli waris bersengketa memperebutkan harta waris meskipun harus melawan saudara-saudaranya.

Kasus-kasus diatas tidak seluruhnya terjadi di masyarakat mengingat pada kenyataannya tidak tertutup kemungkinan terjadi sikap penolakan terhadap harta waris. Penolakan ini dapat terjadi dengan berbagai alasan seperti halnya ketidaksediaan ahli waris mengurus harta dan hutang pewaris, harta waris yang ditinggalkan lebih banyak berupa pasiva, hingga keinginan untuk memberikan harta waris miliknya kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan adanya peristiwa penolakan harta waris dapat dilihat pada Putusan Nomor 523/PDt.P/2015/PN.Tng. Dalam permohonan diatas, Than shot yen berkedudukan sebagai pemohon yang dalam hal ini menginginkan pengadilan menetapkan dirinya sebagai ahli waris yang menolak harta waris mendiang ayahnya. Ayah than shot yen yang bernama Tan Tjiu Liat yang meninggal dunia di tangerang ini, telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Sutera Lavender Park III 16 RT. 001 RW, 08 Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atas nama Jong Ellie. Akan tetapi Karena Than Shot yen tidak ingin menerima harta waris tersebut karena sebuah alasan, maka ia mengajukan permohonan kepada majelis hakim dimana harta warisan itu terbuka yakni PN Tangerang. Setelah melihat bukti dan saksi yang diajukan, majelis hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan Than Shot yen sebagai ahli waris yang menolak harta waris yang ditinggalkan oleh Tan Tjiu Liat.⁷

Pada aturan kewarisan hukum perdata, ahli waris memang diperbolehkan menentukan beberapa sikap yang salah satunya berupa hak untuk melakukan penolakan harta waris sebagaimana kasus diatas.⁸ Akan tetapi kemungkinan penolakan ini tidak dikenal dan diakui dalam hukum warus islam, padahal alasan-alasan penolakan sebagaimana telah dijelaskan diatas juga tidak tertutup kemungkinannya untuk dialami oleh seorang pewaris muslim. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji penolakan menjadi ahli waris dari sistem hukum yang berbeda.

Guna mempermudah penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ingin penulis kaji, maka perlu diadakan suatu kajian yang bersifat komprehensif tentang kemungkinan dan mekanisme hukum penolakan waris berdasarkan hukum

⁶"Direktori Putusan," diakses 28 Maret 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/waris-islam/1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>.

⁷Selengkapnya lihat Putusan Nomor 523/PDt.P/2015/PN.Tng (t.t.).

⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005) h. 34.

islam dan BW yang berlaku di Indonesia. Terkait itu, penulis tergerak untuk melakukan sebuah penelitian tentang penolakan menjadi ahli waris dari segi hukum waris perdata dan hukum waris islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan diantaranya adalah menggunakan 3 (tiga) pendekatan. Pendekatan tersebut ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu cara untuk menelaah seluruh undang-undang serta regulasi terkait aturan penolakan menjadi ahli waris dari segi KUHPerduta dan Hukum Islam. Penelitian hukum ini juga menggunakan *conceptual approach* yang mana bertujuan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berada di dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam aturan- aturan hukum yang ditelaah terutama yang berkaitan dengan konsep “penolakan menjadi ahli waris”.

PEMBAHASAN

1. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Islam dan KUHPERDATA

Dalam hal kewarisan islam, terdapat beberapa rukun atau syarat pokok yang menyangkut persoalan waris. ketika salah satu dari unsur tersebut tidak terlaksana sepenuhnya, maka hal ini akan mempengaruhi kesempurnaan waris yang dilaksanakan. Adapun rukun kewarisan islam diantaranya adalah:

1. Al-muwarist

Merupakan orang yang mewarisi harta peninggalanya. Adapun seorang dapat dikatakan sebagai al-muwaris adalah ketika ia telah dinyatakan meninggal dunia. Menurut para ulama' kematian pewaris dapat digolongkan kedalam tiga macam kematian yakni:⁹ *Pertama*. Kematian secara haqiqi, kematian jenis ini merupakan kematian yang paling umum ditemui dimasyarakat. *Kedua*, kematian secara *hukmy*, merupakan kematian yang didasarkan pada adanya putusan hakim (mati menurut yuridis). Dasar pernyataan kematian secara *hukmy* tidak lain dikarenakan proses kematian yang dimaksud masih belum nyata adanya.¹⁰ Sehingga untuk memberikan kepastian hukum atas kematian orang tersebut, harus dilakukan penetapan oleh majelis hakim di Pengadilan. Kematian jenis ini banyak dilaporkan oleh pihak

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqhi Mawaris*, Cet .I (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993).h.22

¹⁰ Bahrul Ulum, *Praktik Pembagian Waris Adat Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Perspektif Hukum Islam*. Maqashid Jurnal Hukum Islam, Vol.5, No. 1 (4 Juli 2022). h. 6

keluarga yang pewarisnya *mafqud* atau hilang bertahun-tahun. Apabila pengadilan memutuskan kematian seseorang, maka nantinya secara yuridis orang tersebut dinyatakan meninggal dunia meskipun terdapat kemungkinan jika ia masih hidup.¹¹ *Ketiga*, Kematian *taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah salah satu bentuk kematian pewaris yang didasarkan pada adanya dugaan kuat yang mengarah pada kematian pewaris tersebut. Dugaan yang dimaksud ini merujuk pada suatu kondisi dimana pewaris tidak lagi menunjukkan tanda kehidupannya karena.¹²

2. Al-waris

Merupakan orang yang dinyatakan memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris. Dasar pewarisan yang memberi ketentuan mengenai sebab-sebab penerimaan hak waris menurut ketentuan hukum Islam adalah berdasarkan 2 (dua) hal, yakni adanya hubungan antar pewaris dan ahli waris terkait kekerabatannya ataupun perkawinannya. Hubungan kekerabatan dalam hal pewarisan merupakan hubungan darah antara pewaris dengan orang tua dan anak-anaknya. Sementara hubungan perkawinan merupakan hubungan yang timbul atas dasar hubungan suami dan istri di antara pewaris.

3. Al-maurust

Unsur ketiga adalah harta peninggalan yang menjadi warisan. Selain menyebutnya sebagai *al-maurust*, istilah untuk menggambarkan harta peninggalan si mayit juga dikenal sebagai *mirats* atau *irts*.¹³ Dalam menghitung besarnya al-maurust seorang pewaris, maka terdapat dua hal pokok yang sangat esensial dalam waris islam. Pokok pokok persoalan tersebut diantaranya adalah: *Pertama*, harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada pewaris tidak terbatas pada setiap hal yang bersifat kebendaan saja, melainkan turut termasuk hak-hak lain berupa hak *khiyar*, hak *syufu'ah*, dan hak memanfaatkan barang yang diwariskan. *Kedua*, Harta waris yang ditinggalkan oleh mayit baru bisa dibagikan ketika urusan urusan si mayit dengan harta tersebut telah terlaksana sepenuhnya. Urusan-urusan yang dimaksud disini ialah kewajiban zakat atas harta warisan, biaya mengurus jenazah, hutang piutang pewaris dan

¹¹ Semisal saja, seorang bernama muhammad meninggal dikarenakan sakit, pada saat kematian pak muhammad sedang berlangsung, banyak saksi yang melihat secara jelas dan nyata proses meninggalnya pak muhammad. oleh sebab itu, setiap orang dapat meyakini jika pak muhammad benar benar telah meninggal dunia. .Moh Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022). h.62.

¹² Muhamad Jafar, *Status Anak Yang Dilahirkan Dari Sperma Mayat Suami*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 2, No. 1 (26 September 2016).h.44

¹³ Ukhrowiyatunnisa Ukhrowiyatunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi Di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)*, *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol.20, No. 2 (11 Desember 2019).h.439

wasiat pewaris. Setelah keempat hal tersebut terpenuhi, maka harta yang tersisa dari peninggalan pewaris tersebut telah siap dibagikan kepada ahli warisnya. Sistem pewarisan menurut kuhperdata

Hukum waris dalam lapangan hukum perdata merupakan bagian integral dari adanya hukum keluarga dalam kewarisan. Dasar hukum kewarisan dalam KUHPperdata tidak lain juga bersumber dari aturan KUHPperdata itu sendiri utamanya pada Pasal 830,831,34,832,841 dan 842 KUHPperdata. Dalam aturan tersebut dijelaskan jika syarat syarat pembagian waris yang harus dipenuhi menurut KUHPperdata adalah: ¹⁴

A. Pewaris harus meninggal dunia (pasal 830 BW)

Sistem waris akan terbuka ketika orang yang memiliki harta tersebut meninggal dunia. Syarat ini timbul mengingat waris adalah persoalan yang berkaitan dengan pemindahan harta milik seorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Oleh sebab itu kematian sang pemilik harta menjadi syarat mutlak dalam pewarisan.

Tentang syarat kematian seorang pewaris, hukum tidak hanya mengatur mengenai matinya seorang secara alamiah saja, melainkan turut diatur tentang perkiraan persangkaan meninggal dunia yang berkaitan dengan ketidakhadiran pewaris secara berturut-turut tanpa ada kabar. Ketidakhadiran tersebut mengakibatkan seorang kehilangan kedudukannya sebagai subjek hukum perdata dan karenanya harta kekayaan yang ia tinggalkan menjadi sebuah harta peninggalan yang terbuka.¹⁵ Apabila sudah ada surat penetapan pengadilan tentang perkiraan meninggal dunianya pewaris, maka hal ini menjadi dasar bagi ahli waris untuk memindahkan harta waris milik pewaris yang diperkirakan meninggal dunia kepada ahli warisnya.

B. Ahli waris harus ada ketika sang pewaris meninggal dunia.

Syarat hidupnya pewaris dapat diperluas maknanya dengan menjadikan kedudukan seorang janin yang ada didalam rahim perempuan sebagai orang yang cakap untuk menerima harta waris. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 KUHPperdata, yang berbunyi: "*Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewarisi*"

¹⁴ Idris Djakfar Dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pt. Dunia Pustaka Jaya, 1995). h.80

¹⁵ Anindya Haswaningrum, Hana Sri Puji Rahayu, dan Joel Canggayuda, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Privat Law, Vol.01 No. 7 (2015). h.251.

Seorang ahli waris dikatakan berhak menerima harta waris ketika ia memiliki hak pewarisan dari sang pewaris. Adapun hak-hak dalam pewarisan tersebut dapat timbul karena:

1. Adanya hubungan darah baik atas dasar perkawinan secara sah maupun diluar kawin, atau bisa pula dikarenakan penunjukan untuk mendapatkan harta waris berdasarkan wasiat pewaris. Terkait dengan adanya wasiat atau *testaminir*, pewaris dapat mewasiatkan harta peninggalanya sesuai dengan keinginan pribadi pewaris kedalam sebuah wasiat. Pengertian wasiat diantaranya adalah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal dunia. Umumnya pembuatan wasiat berisi tentang penunjukan seorang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris dari sang pewasiat.¹⁶ Akan tetapi, dalam kaitanya dengan wasiat pewaris, terdapat kemungkinan surat wasiat tersebut dinyatakan tidak berlaku bilaman sang pewaris kehilangan akal, hutang pewaris yang lebih besar dibandingkan dengan harta peninggalanya, hingga ahli waris menolak untuk menerima wasiat.¹⁷
2. Orang yang menjadi ahli waris tidak terhalang menjadi waris karena dinyatakan tidak patut, tidak cakap, maupun menolak warisan.
- C. Adanya Harta peninggalan pewaris.

Unsur ini merupakan obyek utama dalam pembagian waris secara perdata. Harta waris tidak hanya berupa benda berwujud maupun yang bukan berwujud saja, melainkan juga terkait dengan hak dan kewajiban pewaris, baik hutang maupun piutangnya.¹⁸

2. Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Perdata

Salah satu perbedaan yang mendasar dalam sistem pewarisan islam dan kuhperdata ialah berdasarkan sistem pewarisanya. Dalam hukum islam, sistem pewarisanya dilakukan dengan serta merta karena telah menjadi ketentuan dari Allah S.W.T. Setiap orang yang meninggal dunia tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya lantaran harta tersebut akan terbuka dan langsung berpindah kepada ahli waris.¹⁹ Sehingga, ahli waris maupun pewaris tidak perlu

¹⁶ Karel Wowor, Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata," *Lex Privatum* 7, No. 6 (1 September 2019), .

¹⁷ Willa Wahyuni, *Akibat Hukum Pembatalan Surat Wasiat*, Hukumonline.Com, Diakses 10 (Maret 2023),Vol. 2, No.3 , h.28

¹⁸ Mirna Sulistianingsih Dien, *Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi*,*Lex Privatum* Vol.2, No. 3 (2014): 145877. h. 182

¹⁹ Naskur Naskur, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an; Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)*,Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 10, No. 2 (2012).h.40

melakukan perbuatan hukum apapun untuk memindahkan harta waris jika memang harta tersebut adalah hak miliknya. Konsep perpindahan hak semacam ini dapat dilihat dari ayat-ayat waris yang banyak menjelaskan tentang bagian yang harus diterima oleh ahli waris tanpa adanya kemungkinan menolak lantaran proses tersebut terjadi dengan sendirinya dan telah menjadi sebuah ketentuan

Spontanitas perpindahan harta waris dalam islam telah disepakati oleh para ulama sebagai sebuah asas yang dikenal sebagai asas *ijbari*.²⁰ Secara etimologi asas ini diartikan sebagai suatu paksaan utamanya bila menyangkut ahli waris (tidak boleh tidak) menerima perpindahan hak atas harta peninggalan sesuai dengan jumlah yang telah Allah S.W.T. tentukan. Oleh sebab itu, kehendak ahli waris untuk meminta ataupun menolak warisan tidak dibenarkan lantaran hal itu berada diluar kehendaknya.²¹ Unsur *ijbari* dalam waris dapat dilihat dalam beberapa hal diantaranya dari segi peralihan harta, jumlah harta, serta kepada siapa harta tersebut beralih. Ketiga hal tersebut telah secara jelas ditentukan oleh Allah S.W.T di dalam alquran, sehingga dalam hal pewarisan hal tersebut menjadi mutlak.²²

Sementara di sisi lain, sistem pewarisan dalam hukum perdata justru sedikit berbeda. Meskipun pewarisannya juga dilakukan secara serta merta, akan tetapi hukum perdata masih memperbolehkan ahli warisnya memilih sikap dalam pewarisan tersebut. adapun sikap yang dapat dilakukan oleh ahli waris perdata telah diatur dalam ketentuan pasal Pasal 1023 Kuhperdata yang berbunyi: *“Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.”*

Dari adanya perbedaan sistem pewarisan tersebut, maka hal ini turut mempengaruhi hak-hak ahli waris menentukan sikapnya. Adanya asas *ijbari*

²⁰ Rijal Efendi, *Kesadaran Perempuan Angkola Terhadap Warisan Di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan*, Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan, Vol. 10, No. 1 (2020)..h.39

²¹ Azhari Akmal Tarigan Dan Jufri Naldo M.A, *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang Di Kota Medan Dan Kota Padang* (Merdeka Kreasi Group, 2022). h.20

²² Muhamad F. Raynaldi, *Relevansi Hukum Waris Islam Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Kewarisan Islam*, Lex Privatum , Vol. 9, No. 2 (31 Maret 2021),.h. 94

dalam sistem pewarisan islam telah menghggambarkan bahwasanya ahli waris harus menerima status ahli waris dari pewarisnya yang meninggal dunia. Artinya ia tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penolakan apapun mengingat unsur paksaan dalam menjadi ahli waris telah menjadi ketentuan Allah S.W.T. akan tetapi islam tidak pernah memberikan ketentuan yang mengekang dan memberatkan bagi para umatnya, sehingga terdapat ketentuan lain yang memperbolehkan ahli waris meakukan pengunduran diri secara damai. Pengunduran diri dalam konsep islam dikenal dengan istilah *takharuj*, dimana *takharuj* itu sendiri berasal dari kata kharaja, yakhruju, khuruuj dengan makna keluar, dengan timbangan tafa'ul, yaitu takharaja, yatakarhu, *takharujan* dengan makna saling keluar.²³ Artinya terdapat penggantian kedudukan ahli waris yang disebabkan oleh adanya permintaan ahli waris yang bersangkutan untuk keluar sebagai ahli waris dan meminta ahli waris lain menggantikan kedudukannya. Amir Syarifudin menyampaikan pendapat tentang definisi *takharuj* sebagai sebuah kesepakatan oleh sebagian atau seluruh ahli waris untuk mengeluarkan salah seorang dari mereka dan memberikan sejumlah harta baik dari harta waris maupun pribadinya.²⁴

Pada prinsipnya, *takharuj* merupakan bentuk pembagian harta warisan secara damai melalui musyawarah para ahli waris. Musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk mengeluarkan salah seorang ahli waris dan memberikan sejumlah harta sebagai imbalan. Menurut syara', *takharuj* diperbolehkan jika seluruh ahli waris ridha atas perjanjian tersebut. Perjanjian *takharuj* dapat dilakukan oleh seluruh ahli waris maupun hanya sebagian di antara ahli warisnya saja. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam *takharuj* diantaranya adalah:²⁵ *Al-mukharij*, merupakan seorang yang berperan untuk mengeluarkan (mengundurkan) ahli waris lain dalam memperoleh warisan. *Al-mukhoroj* adalah ahli waris yang bersedia keluar (mengundurkan diri).

Dasar hukum adanya *takharuj* sejatinya tidak ditemui baik di alquran maupun hadits islam, akan tetapi *takharuj* ini banyak dipraktikkan oleh para sahabat, sehingga hal tersebut menjadi hasil ijtihad utamanya pada masa pemerintahan khalifah usman bin affan. Sementara dalam hukum Negara, *takharuj* sendiri juga telah diundangkan dalam pasal 183 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan jika: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan

²³ Yundita Whiwing Nisya Akum, *Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. h. 23

²⁴ Achmad Yani M.Kom S. T., *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Kencana, 2016). h.110

²⁵ Achmad Yani M.Kom S. T., *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Kencana, 2016). h.110

perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya".Oleh sebab itu, pembagian waris secara hukum dikatakan sah dan boleh apabila semua keluarga sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau dengan cara damai.²⁶

Bentuk - Bentuk *takharuj*:

1. Seorang ahli waris (PIHAK 1) mengeluarkan atau mengundurkan ahli wars lain (Pihak II) dengan memberikan sejumlah imbalan yang diambil dari miliknya sendiri.
2. Kesepakatan seluruh ahli waris untuk mengeluarkan salah satu pewaris dengan cara menebus harta yang menjadi bagiannya menggunakan harta waris.
3. Kesepakatan ahli waris dan keluarganya untuk mengeluarkan salah seorang dianata mereka untuk kemudian ditebus menggunakan harta yang bersumber dari harta waris.

Beberapa peristiwa yang menggambarkan praktek *takharuj* di Indonesia dapat dilihat pada kasus-kasus dibawah ini yang diantaranya adalah Peristiwa yang dialami oleh saifullah yang berdomisili di kelurahan triwung kidul kecamatan kademangan kabupaten probolinggo. Dalam kasus ini, saifullah merupakan anak ke 3 dari seorang ayah bernama Suwaji yang meninggal dunia di tahun 2000. Disaat suwaji meninggal dunia, ia meninggalkan harta waris berupa tanah seluas 935 m yang rencananya akan dibagikan kepada ke 7 ahli warisnya. akan tetapi, disaat pembagian tersebut dilakukan, saifullah menyatakan jika ia mengundurkan diri dari pembagian waris lantaran ia sudah membeli tanah di kawasan tersebut pula.

Adapun akibat hukum *takharuj* dalam pewarisan islam diantaranya adalah ahli waris tidak mendapatkan harta warisan. Ahli waris yang telah mengundurkan diri tidak berhak menerima harta waris lantaran ia telah mengundurkan diri. Hukum waris islam hanya mengatur mengenai orang-orang yang kehilangan hak waris, bukan menolak hak waris yang menjadi bagiannya. Oleh sebab itu ketika seorang beragama islam tetap melakukan penolakan terhadap harta waris, maka sejatinya ia telah berbuat suatu tindakan yang menyimpangi kehendak Allah.S.W.T..

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan tentang karakteristik waris dalam kuhperdata diatas, maka penolakan ahli waris diperbolehkan selama

²⁶ Muhammad Agung Ilham Affarudin dan Darmawan Darmawan, *Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 24, No. 2 (2021). h. 190

pelaksanaanya dilakukan sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

1. Penolakan warisan harus didahului oleh adanya kematian pewaris.

Hal ini telah diatur dalam pasal Pasal 1334 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "*Tidaklah di perkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka*".²⁷ Bahkan meskipun terdapat perjanjian kawin yang menyatakan jika harta waris dapat dibagi ketika kedua belah pihak sama-sama masih hidup tetap tidak bisa menjadi alasan bagi seseorang melepaskan diri maupun memindahtangankan harta warisan tersebut.²⁸ Menurut hemat penulis, syarat ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup pewaris selama ia masih hidup, ketika harta waris tersebut dibuka terlebih dahulu maka dikhawatirkan pewaris tidak bisa menggunakan hartanya sendiri karena ahli waris meminta harta waris nya dibagi terlebih dahulu. Oleh karenanya, guna meminimalisir kasus penelantaran terhadap pewaris oleh ahli warisnya, maka sistem pewarisan mensyaratkan kematian pewaris untuk membuat harta warisan menjadi terbuka²⁹

2. Penolakan ahli waris harus dilakukan oleh ahli waris yang masih hidup ketika sang pewaris meninggal dunia. Akan tetapi jika ahli waris yang menolak tersebut meninggal terlebih dahulu, maka ia dapat digantikan kedudukannya oleh sang anak.

Penggantian kedudukan dalam menolak harta waris ini tidak lain karena seorang ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya yang akan menerima harta waris atas nama ahli waris yang telah meninggal. Oleh sebab itu, penggantian ini tidak hanya dilakukan untuk menerima harta waris saja, melainkan juga bisa dilakukan penggantian untuk menyatakan penolakan terhadap harta waris yang dilakukan orang tuanya.

3. Penolakan dilakukan dengan tegas di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana harta peninggalan tersebut berada.

Ahli waris yang menolak harta waris harus datang secara langsung ke pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan akta penetapan penolakan

²⁷ Manat Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet. ke 2 (JAKARTA: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).h..48

²⁸ Sekalipun dalam suatu perjanjian perkawinan, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup, ataupun mengalih tangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan demikian itu di kemudian hari selengkapny lihat *Pasal 1063 KUHPerdata*.

²⁹ Aden Lukman dan Moch Djais, *Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan*, Notarius, Vol. 12, No. 1 (9 Mei 2019). h. 86.

di Pengadilan. Apabila ternyata ahli waris yang bersangkutan berhalangan untuk hadir, maka ia dapat menguasai penolakan waris tersebut kepada orang yang ia percaya, sehingga orang yang mendapatkan kuasa tersebutlah yang akan mendatangi dan menjalankan proses persidangan untuk dan atas nama ahli waris yang bersangkutan. Dan bilamana ternyata dalam proses persidangan majelis hakim tidak menemui adanya sengketa, maka proses penolakan menjadi ahli waris akan dilanjutkan pada keluarnya akta penetapan penolakan menjadi ahli waris di Pengadilan. Dalam proses penetapan ini, semua ahli waris harus terlibat dalam permohonan tersebut dan didukung oleh beberapa bukti pendukung yang relevan dengan harta waris yang ditolaknya.

Ketika penolakan waris tersebut berlaku, maka akibat hukumnya akan berlangsung hingga kapan pun juga hingga sampai kepada turunan ahli waris. Adapun akibat hukum penolakan dalam sistem kewarisan perdata diatur dalam pasal 1058-1065 KUHPperdata. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah:

1. Hilangnya hak dan kedudukan ahli waris dalam hubungan pewarisan yang ia tolak.³⁰
2. Bagian waris yang ditolak akan jatuh kepada ahli waris lain baik yang ditunjuk dalam undang-undang maupun wasiat.³¹
3. Anak anak dari ahli waris yang melakukan penolakan tidak bisa maju mewakili orang tuanya menerima harta waris, kecuali penolak dilakukan oleh seluruh ahli waris secara bersama-sama.³²
4. Jika pewaris memiliki kreditur, maka kreditur tersebut berhak meminta pengadilan untuk menguasai penerimaan harta waris demi kepentingan pelunasan kepada dirinya.
5. Penolakan waris tidak hilang karena lewat waktu, sehingga akan tetap berlaku hingga kapan pun juga.

Keseluruhan akibat hukum yang timbul karena adanya penolakan ahli waris sebagaimana diuraikan diatas bersifat sangat kompleks. Terlebih lagi jika penolakan yang dilakukan telah dikabulkan oleh hakim, maka penolakan ahli waris atas harta peninggalan akan langsung berlaku sejak pewaris meninggal dunia dan tidak bisa ditarik kembali. Hal ini dilakukan lantaran undang-undang

³⁰ Novika triwati, Muhammad reza giting, dan Rumelda silalahi, *kedudukan anak di luar perkawinan dalam pewarisan menurut kuh perdata*, jurnal rectum: tinjauan yuridis penanganan tindak pidana, vol. 4, no. 1 (31 januari 2022)..h.160

³¹ Oemar moechthar, *Kedudukan Negara sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*,Yuridika, Vol. 32, No. 2 (15 mei 2017) h. 269

³² Suwardi Bahtiar, *Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut Khi Dan Kuhperdata Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone*,Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Vol.5,No. 1 (5 Februari 2018):h.264.

menganggap penolakan waris sebagai suatu kehendak dan upaya sadar dari ahli waris yang bersangkutan, sehingga untuk menghormati kehendak tersebut maka tidak seorang pun dapat memaksa ahli waris menerima bagiannya.³³ Penolakan waris hanyalah menyangkut harta waris saja, sehingga untuk menolak warisan tersebut harus dilakukan dengan keikhlasan ahli waris tanpa adanya embel - embel atau syarat tertentu. Oleh sebab itu, sebelum mengabulkan permohonan penolakan waris, majelis hakim akan terlebih dahulu memastikan jika alasan penolakan harta waris adalah murni dari kehendak dan keinginan ahli waris itu sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Dan apabila majelis hakim menyimpulkan bahwa penolakan tersebut memang murni atas kehendak ahli waris, maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan penolakan sebagaimana ahli waris inginkan. Akan tetapi, upaya-upaya penolakan waris tersebut tidak menutup kemungkinan jika terdapat unsur manipulatif didalamnya. Sehingga, demi menjaga keberlangsungan hak pewaris agar tetap terlaksana, maka pemerintah melalui pembuat undang-undang memberikan kesempatan bagi ahli waris kembali mengajukan pemulihan hak-hak waris yang telah ditolak sebelumnya.

Terdapat dua pasal yang mengatur mengenai pemulihan terhadap hak waris yakni diantaranya Pasal 1056 dan 1065 KUHperdata. Dalam ketentuan pasal 1056 KUHperdata dijelaskan jika *"Para ahli waris yang telah menolak warisan itu, masih dapat menyatakan bersedia menerima, selama warisan itu belum diterima oleh orang yang mendapat hak untuk itu dari Undang-Undang atau dari surat wasiat, tanpa mengurangi hak-hak pihak ketiga, seperti yang ditentukan dalam pasal yang lalu."* Sementara pada pasal 1065 KUHperdata dijelaskan jika: *"Tiada seorang pun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan, kecuali bila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan"*.

Dari kedua pasal tersebut, secara sekilas terdapat perbedaan pengaturan di dalamnya. Padahal sebenarnya kedua pasal tersebut saling melengkapi, dimana pasal 1065 memberikan kesempatan kepada ahli waris yang melakukan penolakan untuk memulihkan kembali hak-haknya selama harta waris yang ia tolak belum dimiliki oleh ahli waris lain yang ditunjuk undang-undang maupun penerima wasiat.³⁴ Sementara pada pasal 1065 KUHPerdata, mengatur tentang pemulihan hak waris yang masih dimungkinkan

³³ Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimi Amanda Radinda, dan Ricka Auliaty Fathonah, "Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (16 Maret 2020): 1-21, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.634.h.58>.

³⁴ Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*.h.3-4

meskipun harta yang ditolak sudah menjadi milik orang lain. Syarat utama pemulihan dalam pasal 1065 Perdata adalah harus terdapat unsur penipuan maupun pemaksaan dalam penolakan yang dilakukan oleh ahli waris. ketika ahli waris yang bersangkutan dapat membuktikan hal tersebut, maka hakim akan mengembalikan status hukum ahli waris yang bersangkutan seolah-olah ia tidak pernah melakukan penolakan waris.

Konsep pemulihan akibat adanya penipuan dan paksaan tidak lain bertujuan untuk memastikan jika penolakan waris yang diajukan oleh seseorang murni dari kehendak yang bersangkutan serta dengan penuh keikhlasan. Penolakan yang dilakukan tidak boleh ada syarat tambahan yang memberatkan orang lain. ketika seorang ahli waris ingin melakukan penolakan, maka penolakan tersebut harus dilakukan untuk keseluruhan harta waris tanpa adanya pengecualian dan paksaan.

KESIMPULAN

1. Dalam hal kewarisan, hukum islam tidak mengenal adanya penolakan waris akan tetapi hanya memperbolehkan umatnya untuk mengundurkan diri sebagai ahli waris melalui perjanjian damai yang disebut sebagai *takharuj*. Sementara dalam Pasal 1023 Kitab undang-undang hukum perdata, penolakan terhadap harta waris justru tergolong sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh ahli waris. Terkait hal tersebut, agar penolakan waris memiliki dasar hukum yang kuat, maka syarat utama penolakan waris adalah harus dilakukan secara tegas melalui pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.
2. Akibat hukum seorang ahli waris yang menolak harta warisan jika ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah Penolakan waris dalam hukum islam tidak menimbulkan akibat hukum apapun mengingat islam tidak mengakui adanya penolakan tersebut. Sementara dalam Kuhperdata, penolakan ahli waris menimbulkan akibat hukum yakni: *Pertama*, hilangnya hak waris dari ahli waris yang melakukan penolakan dan dianggap tidak memiliki hubungan pewarisan dengan keluarganya. *Kedua*, Bagian waris yang ditolak akan jatuh kepada ahli waris lain baik yang ditunjuk dalam undang-undang maupun wasiat. *Ketiga*, Anak anak dari ahli waris yang melakukan penolakan tidak bisa maju mewakili orang tuanya menerima harta waris, kecuali penolak dilakukan oleh seluruh ahli waris secara bersama-sama. *Keempat*, Jika pewaris memiliki kreditur, maka kreditur tersebut berhak meminta pengadilan untuk menguasai penerimaan harta waris demi kepentingan pelunasan kepada dirinya. dan *Kelima*, Penolakan waris tidak hilang karena lewat waktu, sehingga

keberlakuannya akan tetap berlangsung hingga ada penetapan pemulihan dari pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2002. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rofiq, Ahmad. 1993. *Fiqih Mawaris*. Cet. I. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Umpress.
- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*. Jakarta: Intermedia.
- Daud Ali, H. Mohammad. 2017. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo.
- Fatmawati, Irma. 2020. *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish.
- Ginting, Elyta Ras. 2019. *Hukum Kepailitan: Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abubakar, H. Zainal. 1993. *Kumpulan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Hadikusuma, Hilman. 1994. *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Hasan, M. Ali. 1996. *Hukum Waris Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djakfar, Idris, dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Kartohadibroto, Soedirman. 1964. *Masalah Hukum Sehari-hari*. Yogyakarta: Hien Hoo Sing.
- Umam, Dian Khairum. 2006. *Fiqh Mewaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khalifah. 2007. *Muhammad Thaha Abul Ela. Hukum Waris*. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Agung Ilham, Muhammad, dan Darmawan Darmawan. "Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (2021): 385–416. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.385-416>.
- Akum, Yundita Whiwing Nisya. "Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan

- Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Repository.Unisma.Ac.Id. Accessed March 3, 2021. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2127>.
- Anita Kamilah and M. Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)." *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 1, No. 3 (February 25, 2015): 22-37.
- Amanda Yulis. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/Pa. Sby." *Jurnal As-Salam*. October 9, 2022. <https://jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/261>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchlas, Imam. 1996. *Waris Mewaris Dalam Islam*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid. 2022. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Muhibbussabry. 2020. *Fiqh Mawaris*. Medan: CV. Pusedikra Mj.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Perangin, Effendi. 2018. *Hukum Waris*. Depok: RajaGrafindo.
- Pitlo. 1994. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan M. Isa Arief. Jakarta: Interomasar.
- Rahman, Fatchur. 1994. *Ilmu Waris*. Bandung: Alma'arif.
- Satria Efendi. 2005. *Problematika Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Subekti, R. 1989. *Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*. Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak. 2001. *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Suparman, Eman.2005. "Hukum Waris Indonesia" dalam *Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditam.
- Susanti, Dyah Octorina, dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata. 1997. *Fiqh Mamaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).